



PUTUSAN

Nomor 214/PID-LH/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTIO alias TIO BIN KHAIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Koto Panjang Kubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/PID. SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/PID. SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 26 Desember tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor PDM-1202/BNGO/Eoh.2/09/2022 tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTIO alias TIO Bin KHAIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTIO alias TIO Bin KHAIRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi: BA 8859 QO, Nama Pemilik: Harry Yuanda, merk: Mitsubishi, Type: Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, Jenis mobil Barang/Beban, merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, Model Truck, Warna Kuning, Nomor Registrasi/Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin 4D34T-J54098 bermuatan:
 - a. Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 M, lebar 25 Cm, tebal 1 Cm sebanyak 312 lembar (6, 24 M³);
 - b. Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 M, lebar 6 Cm, tebal 4 Cm sebanyak 258 batang (2, 48 M³);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit *handphone* Android, merk Oppo, silver metallic;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID. SUS-LH/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HARTIO alias TIO Bin KHAIRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTIO alias TIO BIN KHAIRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi: BA 8859 QO, Nama Pemilik: Harry Yuanda, merk: Mitsubishi, Type: Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, Jenis mobil Barang/Beban, merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, Model Truck, Warna Kuning, Nomor Registrasi/ Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Android, merk Oppo, silver metallic;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 M , lebar 25 Cm, tebal 1 Cm sebanyak 312 lembar (6, 24 M³);
- Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 M, lebar 6 Cm, tebal 4 Cm sebanyak 258 batang (2, 48 M³);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2022/PN Spn tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/ 2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap status barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil dikembalikan kepada yang berhak dan 1 (satu) unit *handphone* dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/ 2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi: BA 8859 QO, Nama Pemilik: Harry Yuanda, merk: Mitsubishi, Type: Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013, 1 (satu) unit mobil, Jenis mobil Barang/Beban, merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, Model Truck, Warna Kuning, Nomor Registrasi/ Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah cukup beralasan dikembalikan kepada pemiliknya mengingat barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang merupakan hasil kerja selama puluhan tahun sebagai sopir angkutan dan Terdakwa menggunakan barang bukti tersebut hanya semata untuk mengangkut kayu untuk kebutuhan makan keluarga;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Android, merk Oppo, silver metallic, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan tersebut, oleh karenanya *Handphone Android* tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai status 1 (satu) unit *Handphone Android* tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Hartio Alias Tio bin Khairudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi: BA 8859 QO, Nama Pemilik: Harry Yuanda, merk: Mitsubishi, Type: Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, Jenis mobil Barang/Beban, merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, Model Truck, Warna Kuning, Nomor Registrasi/ Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Android, merk Oppo, silver metallic;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 M, lebar 25 Cm, tebal 1 Cm sebanyak 312 lembar (6, 24 M³);
- Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 M, lebar 6 Cm, tebal 4 Cm sebanyak 258 batang (2, 48 M³);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MISNAWATY, S.H., M.H.

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H, M.Hum.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PTJMB